

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pada dasarnya manusia terdorong untuk hidup berpasang – pasangan dan berusaha untuk menemukan makna hidup dalam perkawinan. Perkawinan juga merupakan sebuah ikatan lahir-batin antara seorang Laki - laki dan Perempuan untuk mewujudkan kehidupan yang bahagia. Hal ini sesuai dengan aturan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan) yang menyatakan bahwa Perkawinan adalah ikatan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.

Umumnya pada suatu masa tertentu bagi seorang pria maupun wanita, timbul kebutuhan untuk hidup bersama-sama dengan manusia lainnya yang berlainan jenis lainnya. hidup bersama antara laki-laki dan perempuan mempunyai hubungan yang sangat penting dalam masyarakat, baik diantara duabelah pihak maupun terhadap keturunannya serta anggota masyarakat lainnya, dalam rangka untuk menjaga keutuhan rumah tangga agar terhindar dari perselisihan yang berujung pada perceraian

Menurut data angka perceraian di Indonesia cukup tinggi, laporan Statistik Indonesia 2024 juga menyoroti angka perceraian di Indonesia selama tiga tahun terakhir. Angka perceraian di Indonesia sempat meningkat pada tahun

2022. Namun, angka kembali menurun pada tahun 2023, meski tidak signifikan. Angka perceraian di Indonesia dalam kurun waktu tiga tahun terakhir yaitu Tahun 2021: 447.743. Tahun 2022: 516.344. Tahun 2023: 463.654. Banyak hal yang memicu perceraian, mulai dari perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga, poligami, dan masih banyak lagi. Masalah perselisihan yang menerus jadi penyebab perceraian terbesar sebanyak 251.828 kasus diikuti dengan alasan meninggalkan salah satu pihak dengan 34.322 kasus. Sementara kekerasan dalam rumah tangga berada di posisi ketiga penyebab perceraian terbanyak dengan 5.174 kasus.<sup>1</sup>

Fenomena perceraian di Indonesia menunjukkan tren yang semakin meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2021, perceraian di Indonesia mengalami lonjakan, dengan lebih dari 450.000 kasus perceraian yang tercatat pada tahun 2020, naik sekitar 15% dibandingkan tahun sebelumnya<sup>2</sup>. Tren ini mencerminkan perubahan sosial yang signifikan, di mana perceraian tidak lagi dipandang sebagai hal tabu, terutama di kalangan masyarakat perkotaan.

Di Kabupaten Jombang, fenomena perceraian juga menunjukkan peningkatan yang mengkhawatirkan. Data dari Pengadilan Agama Kabupaten Jombang menunjukkan bahwa kasus perceraian di wilayah ini terus meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2021, tercatat lebih dari 1.500 kasus perceraian, di mana 75% diajukan oleh pihak istri, yang sebagian besar didasarkan pada alasan

---

<sup>1</sup><https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20240306183127-284-1071319/angka-perkawinan-di-indonesia-terus-menurun-dalam-6-tahun-terakhir>. diakses tanggal 10 Oktober 2024. jam 05.23

<sup>2</sup> Badan Pusat Statistik. (2021). Data Sosial dan Ekonomi Kabupaten Jombang. Halaman 38,

ekonomi, ketidakcocokan, dan kekerasan dalam rumah tangga.<sup>3</sup> Tingginya angka perceraian ini menggambarkan kompleksitas masalah yang dihadapi masyarakat di Kabupaten Jombang, dan memerlukan analisis mendalam mengenai faktor-faktor penyebab yang melatarbelakanginya.

Sebagaimana yang telah disampaikan diatas bahwa angka perceraian yang terjadi di Wilayah Pengadilan Agama Kabupaten Jombang pada tahun 2021, pasangan yang cerai tercatat 3.258 pasangan. Dengan rincian cerai talak ada 780 kasus dan cerai gugat 2.478 kasus.<sup>4</sup> Sedangkan data Pengadilan Agama Tahun pada tahun 2022 berjumlah 3.171 perkara, menurut Ulil Uswah, dari jumlah 2.402 perkara perceraian merupakan gugatan cerai dari istri, sementara sisanya 769 merupakan kasus talak (suami yang mengajukan cerai). Kalau untuk kasus cerai gugat selama 2022 itu sebanyak 2 402, kasus cerai talak sebanyak 769 jadi total keseluruhan kasus perceraian di Kabupaten Jombang selama satu tahun 2022 mencapai 3171. Sedangkan tahun 2023 angka perceraian dari 2.548 pasangan cerai, kasus istri mengajukan gugatan mencapai 2.049. Sedangkan 499 kasus cerai talak yang dijatuhkan suami.<sup>5</sup>

Salah satu faktor yang dominan dalam memicu perceraian adalah masalah ekonomi. Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan ekonomi dalam rumah tangga sering kali menyebabkan stres, konflik, dan ketegangan antara suami dan istri. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Conger et al. (1990), tekanan ekonomi merupakan pemicu konflik yang signifikan dalam rumah tangga dan dapat

---

<sup>3</sup> Pengadilan Agama Jombang. (2021). Laporan Tahunan Pengadilan Agama Jombang. Halaman 27

<sup>4</sup> wawancara dengan Humas Pengadilan Agama Jombang Humas PA Jombang Ulil Uswah Selasa, 29 Nopember 2024.

<sup>5</sup> ibid

mengganggu stabilitas hubungan pasangan.<sup>6</sup> Di Kabupaten Jombang, ketidakstabilan ekonomi, terutama pada pasangan yang berada di bawah garis kemiskinan, berperan besar dalam meningkatkan risiko perceraian.

Laporan Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di Kabupaten Jombang mencapai 12,5%, dengan pendapatan per kapita yang tergolong rendah dibandingkan dengan daerah-daerah di sekitarnya.<sup>7</sup> Ketidakmampuan ekonomi ini sering kali menjadi alasan utama pengajuan perceraian, di mana pihak istri mengeluhkan kurangnya dukungan finansial dari suami untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

Rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah keinginan setiap pasangan. Tidak ada pasangan yang mengharapkan perpisahan dalam kehidupan pernikahan yang berakhir dengan perceraian. Bahkan, setiap pasangan suami istri akan berusaha semaksimal mungkin agar kehidupan rumah tangga mereka tidak berakhir dengan perceraian. Sebab, akibat perceraian tidak hanya berdampak pada pihak yang menyebabkan perceraian, yaitu suami istri, tetapi juga keluarga besar kedua belah pihak dan yang lebih parah lagi adalah dampak terhadap anak-anak yang dihasilkan dari perkawinan tersebut.<sup>8</sup>

Tetapi tidak semua kehidupan berumah tangga berjalan langgeng dan mulus. Hal tersebut disebabkan oleh setiap pasangan suami istri menempati tahapan perkembangan psikologi yang beragam, dan tentunya dengan masalah

---

<sup>6</sup> Conger, R. D., Ge, X., Elder, G. H., Lorenz, F. O., & Simons, R. L. (1990). Economic stress, coercive family process, and developmental problems of adolescents. *Child Development*, 61(2), 526-532.

<sup>7</sup> Ibid, BPS hal.46

<sup>8</sup> Hasanah, U. (2020). Pengaruh Perceraian Orangtua bagi Psikologis Anak. *Agenda: Jurnal Analisis Gender dan Agama*, 2(1), 18-24.

rumah tangga yang beragam pula. Bagi pasangan yang tidak dapat menyelesaikan masalah tersebut, pada akhirnya perceraian menjadi jalan terakhir yang harus ditempuh.<sup>9</sup>

Selain itu menurut DeVito dalam *equity theory*, keseimbangan sebuah hubungan sangat dibutuhkan dalam mempertahankan hubungan. Keseimbangan di sini tidak hanya berupa materi, namun dapat juga berupa perhatian, pengorbanan, dan pembagian tugas dalam hubungan. Jika keseimbangan tidak terwujud, maka keutuhan hubungan dapat terancam. Oleh sebab itu perlu adanya pola pencegahan agar tidak terjadinya perceraian dan mengatasi masalah perkawinan.<sup>10</sup>

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) juga merupakan salah satu penyebab perceraian yang sering kali diajukan oleh pihak istri. Di Indonesia, KDRT diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Pasal 5 UU PKDRT menyatakan bahwa kekerasan dalam rumah tangga mencakup kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran ekonomi. Bunyi pasal tersebut menyatakan:

*"Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang lain dalam lingkup rumah tangganya dengan cara: (a) kekerasan fisik, (b) kekerasan psikis, (c) kekerasan seksual, atau (d) penelantaran rumah tangga"*

Data dari Pengadilan Agama Kabupaten Jombang menunjukkan bahwa

---

<sup>9</sup> Tristanto, A. (2020). *Perceraian Di Masa Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Ilmu Sosial. Sosio Informa*, 6(3), 292-304.

<sup>10</sup> DeVito, J. (2007). *The Interpersonal Communication Book (edisi 11)*. Pearson Educations, Inc.

sekitar 30% kasus perceraian pada tahun 2020 disebabkan oleh KDRT, baik berupa kekerasan fisik maupun psikis.<sup>11</sup> Menurut penelitian Iskandar (2018) menyatakan bahwa KDRT memiliki dampak psikologis yang mendalam terhadap korban, dan menyebabkan trauma berkepanjangan yang akhirnya mendorong korban untuk mencari keadilan melalui perceraian.<sup>12</sup>

Selain faktor ekonomi dan KDRT, ketidakcocokan antara pasangan juga menjadi penyebab utama perceraian di Kabupaten Jombang. Ketidakcocokan ini sering kali berkaitan dengan perbedaan pandangan hidup, nilai, dan harapan yang tidak sejalan antara suami dan istri. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Pasal 209, perceraian dapat diajukan atas dasar alasan ketidakcocokan yang tidak bisa lagi diperbaiki, yang membuat kehidupan bersama menjadi mustahil.

Sedangkan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dalam pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan diterangkan adanya enam sebab yang dapat dijadikan alasan perceraian, baik untuk menjatuhkan talak maupun cerai gugat. Menurut Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 116 KHI. Pasal tersebut memuat delapan sebab yang dapat dijadikan alasan perceraian. Salah satu frase kata yang dapat dijadikan alasan diantaranya " *Salah satu pihak atau pasangan melakukan kejahatan atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain*"

Penelitian oleh Triandis (2001) menunjukkan bahwa ketidakcocokan dapat menyebabkan ketegangan emosional yang signifikan, terutama jika pasangan

---

<sup>11</sup> Pengadilan Agama Jombang. (2020). Laporan Tahunan Pengadilan Agama Jombang. Halaman 53

<sup>12</sup> Iskandar, A. (2018). Dampak Psikologis Kekerasan dalam Rumah Tangga pada Korban. Jurnal Psikologi Klinis, 10(3), 90-100.

tidak memiliki keterampilan komunikasi yang baik untuk mengatasi perbedaan mereka.<sup>13</sup> Di Kabupaten Jombang, data menunjukkan bahwa ketidakcocokan menjadi alasan utama perceraian pada pasangan yang menikah di usia muda, di mana kesiapan mental dan emosional belum matang sehingga sulit untuk mengatasi perbedaan dalam kehidupan rumah tangga.<sup>14</sup>

Banyak pasangan di Kabupaten Jombang menikah di usia muda, yang sering kali diikuti dengan kesiapan emosional dan keterampilan komunikasi yang masih kurang. Data BPS menyebutkan bahwa sekitar 30% pasangan di Jombang menikah di usia di bawah 25 tahun, yang mencerminkan tingginya tingkat pernikahan dini<sup>15</sup>. Kurangnya pendidikan pra-nikah mengakibatkan pasangan muda kurang siap dalam menghadapi tantangan pernikahan, sehingga meningkatkan risiko perceraian.

Menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, salah satu tujuan dari pernikahan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera (UU No. 1/1974, Pasal 1). Namun, tanpa adanya pemahaman yang cukup tentang hak dan kewajiban dalam pernikahan, pasangan muda cenderung rentan terhadap konflik yang sulit diatasi. bernangkat dari uraian diatas penulisa mengangkat judul *Analisis Yuridis Faktor-Faktor Penyebab Tingginya Angka Perceraian di Kabupaten Jombang*

## **B. Rumusan Masalah**

---

<sup>13</sup> Triandis, H. C. (2001). *Individualism and Collectivism*. Routledge. Halaman 163.

<sup>14</sup> Op.cit. BPS. hal 72

<sup>15</sup> Ibid. BPS. hal 69

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis merumuskan beberapa permasalahan sebagai kerangka acuan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini. Adapun permasalahan yang akan menjadi pokok pembahasan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Apa saja faktor utama yang mempengaruhi tingginya angka perceraian di Kabupaten Jombang?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan instansi terkait dalam menurunkan angka perceraian di Kabupaten Jombang?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui faktor utama yang mempengaruhi tingginya angka perceraian di Kabupaten Jombang.
2. Untuk mengetahui Bagaimana upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan instansi terkait dalam menurunkan angka perceraian di Kabupaten Jombang.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang dapat diambil dalam penelitian ini, yaitu:

1. Secara Teoritis
  - a. Menambah khazanah kepustakaan khususnya dalam Perkawinan
  - b. Untuk mengetahui faktor utama yang mempengaruhi tingginya angka perceraian di Kabupaten Jombang.

- c. Untuk mengetahui Bagaimana upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan instansi terkait dalam menurunkan angka perceraian di Kabupaten Jombang.

## 2. Secara Praktis

- a. Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi bagi para praktisi tentang bagaimana upaya Pencegahan maraknya perceraian

## **E. Metodologi Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian Pustaka (Library Research) yang bersifat normatif yaitu dengan melaksanakan penelusuran terhadap bahan-bahan pustaka berupa literatur dan Perundang-undangan yang berhubungan dengan Perkawinan dan Perceraian. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang tersusun dalam bentuk literatur yang terdiri dari buku-buku, jurnal-jurnal, perundang-undangan, maupun tulisan-tulisan lainnya yang berkaitan dengan Perkawinan dan Perceraian.

### **2. Teknik Analisis data**

Teknik analisis yang dipergunakan adalah Analisis Kualitatif yaitu dengan memperhatikan keterkaitan data dengan Perkawinan dan Perceraian, maupun keterkaitan data dengan data lainnya sehingga diperoleh kesimpulan yang benar.

Penarikan kesimpulan dilakukan dengan memulai dari hal-hal yang bersifat umum untuk kemudian diterapkan pada hal yang bersifat khusus.

### **3. Metode Pendekatan**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian Hukum Normatif, dimana hukum bertindak sebagai kaidah/norma. Dalam hal ini yang menjadi titik fokus adalah hukum sebagai *Normwissenschaft* yang menitikberatkan pada hukum sebagai Tata Perundang-Undangan yang diberlakukan sebagai hukum positif di Indonesia. Analisa dititikberatkan pada peraturan perundang-undangan yang menjadi koseptual terhadap masalah yang terjadi dan bagaimana penerapannya.

### **4. Sumber Data**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber data sebagai berikut:

#### a) Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada. Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah peraturan perUndang-Undangan hukum yang mengikat, terdiri dari:

##### *1) Bahan hukum primer*

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari norma (dasar) atau kaidah dasar, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang-undang, peraturan

pemerintah, hingga peraturan daerah serta bahan yang tidak dikodifikasi seperti hukum adat.

## 2) *Bahan hukum Sekunder*

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yaitu terdiri dari:

- a. Terjemahan Al Qur'an Departemen Agama RI
- b. Undang-Undang Dasar 1945
- c. KUHPer
- d. Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama juncto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
- e. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Juncto Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan
- f. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

## 3) *Bahan hukum Tersier*

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder terdiri dari:

- a. Buku- Buku tentang Hukum Perkawinan Islam
- b. Karya Ilmiah berupa Artikel atau Jurnal Nasional maupun Internasional yangterkait dengan masalah Hukum Perkawinan
- c. Media masa, baik media cetak maupun elektronik yang membahas masalah Hukum Perkawinan

#### **F. Sistematika Penulisan**

Dalam penulisan skripsi ini sistematika yang di gunakan adalah :  
BAB 1 berisi tentang pendahuluan, dan BAB II berisi tentang Tinjauan Pustaka, sedangkan pada BAB III membahas hasil penelitian, dan BAB IV sebagai penutup yang berisikan kesimpulan dan saran.